



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 183/Srt/V/2026

Jakarta, 18 Mei 2026

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk

Kepada Yth:
PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk
Gedung CFC Center
Jalan Palmerah Utara Nomor 100
Jakarta 11480

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 18 Mei 2026;
Waktu : Pukul 10.25 W.I.B. s/d 11.04 W.I.B.;
Tempat : Gedung CFC Center,
Jalan Palmerah Utara Nomor 100
Jakarta Barat 11480

Mata acara Rapat:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2025:
 - a. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan;
 - b. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan;
 - c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2025.
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan sebagai pelaksanaannya RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Rapat dihadiri baik secara fisik maupun melalui sistem eASY.KSEI oleh:

- a. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah sebanyak 211.359.343 (dua ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga) saham atau mewakili 95,72% (sembilan puluh lima koma tujuh dua persen) saham dari 220.808.000 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus delapan ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 23 April 2026 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
- b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik, yaitu sebagai berikut:

-DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris Utama : Tuan ISKONDA JAPIAR BUDHI;
- Komisaris Independen : Nyonya HERLANI SUNARDI;

-DIREKSI:

- Direktur Utama : Tuan BOSTOMI SUHARMAN;
- Wakil Direktur Utama : Tuan EDI TRIYENTO;
- Direktur : Tuan TEH KIAN KUN.

Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Ralat Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana penyelenggaraan dan mata acara Rapat melalui situs web Perseroan, yakni www.cfcindonesia.com ("situs web Perseroan") dan situs web PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") serta kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor 059/PGI/Dir-MGMT/III/2026 tanggal 31 Maret 2026;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat melalui surat Nomor 060/PGI/Dir-MGMT/III/IV/2026, situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI"), pada tanggal 9 April 2026;
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat melalui surat Nomor 064/PGI/Dir-MGMT/III/IV/2026 situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI, pada tanggal 24 April 2026;

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Untuk mata acara Pertama sampai dengan mata acara Keempat Rapat, telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- A. Dalam mata acara Pertama, Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:
 1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan selama Tahun 2025;
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN dengan opini “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material”, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00369/2.1030/AU.1/05/1155-5/1/III/2026 tanggal 31 Maret 2026; dan
 - c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
 2. Dengan disetujuinya Laporan Hasil Usaha dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka dengan demikian juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka jalankan selama Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan mereka tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.
 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan-keputusan dalam mata acara pertama Rapat ini, dalam satu atau beberapa akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris, yang mana persetujuan atas Laporan Tahunan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat pemberian pemberitahuan data Perseroan.
- B. Dalam mata acara Kedua, Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp20.259.612,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah) akan digunakan untuk keperluan kegiatan operasional dan investasi pembukaan store baru. Oleh karenanya tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2025.
- C. Dalam mata acara Ketiga, Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan.
- D. Dalam mata acara Keempat, Rapat dengan musyawarah untuk mufakat:
1. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan

- memeriksa atau mengaudit pembukuan Perseroan Tahun Buku 2026 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya serta berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk mengganti Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 18 Mei 2026, akta Nomor 25 yang akan segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta